



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah berbentuk Kecamatan dan Kelurahan yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum di wilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah camat di Kabupaten Blora.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
8. Lurah adalah lurah di Kabupaten Blora.
9. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan Struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

- a. Kecamatan;
- b. Kelurahan.

BAB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal*.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan *apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Eselon jabatan Struktural pada organisasi Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

Bupati mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 15

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8), tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011

BUPATI BLORA, *pc*


DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya. Camat dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas – tugas pemerintahan lainnya.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang dibentuk diwilayah Kecamatan. Organisasi Kelurahan dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebagai perangkat daerah, Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam melaksanakan tugasnya memperoleh wewenang dari Bupati serta melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan dan lembaga – lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora. Dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap organisasi Kecamatan dan Kelurahan mendasarkan pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa Camat bukan berarti merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah namun secara Struktural Camat bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Camat, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “melalui” adalah bahwa Lurah bukan berarti merupakan bawahan langsung dari Camat, namun secara Struktural Lurah bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif melalui Camat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Lurah, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah.
- Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam *penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab* organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.


Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 14

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *pl*

h DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2011



BUPATI BLORA, (M)

W DJOKO NUGROHO